

**STUDI KOMPARASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DENGAN HUKUM ISLAM DALAM TINDAK PIDANA
MAKAR DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Azro Hidayat

D1A017047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI KOMPARASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PIDANA DENGAN HUKUM ISLAM DALAM TINDAK PIDANA

MAKAR DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Azro Hidayat

D1A017047

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Laely Wulandari", is written over the text "Pembimbing Pertama,".

Laely Wulandari, S.H., M.H.

NIP. 197507252001122002

Studi Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam Dalam Tindak Pidana Makar di Indonesia

**Azro Hidayat
D1A017047**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara KUHP dengan hukum Islam dalam memandang tindakan makar, terkait syarat, bentuk, sanksi, serta batasan-batasannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Antara tindak pidana makar dalam KUHP dan hukum Islam terdapat beberapa perbedaan, diantaranya yaitu dalam hal permulaan perbuatan tindak pidana makar yang tidak selesai karena kehendak sendiri, dalam KUHP dianggap sebagai tindakan makar yang telah selesai, sedangkan dalam hukum Islam tidak dianggap pidana. Adapun persamaannya terdapat pada berbagai bentuk tindakan yang dianggap makar selain demonstrasi, KUHP melindungi keberadaan demonstrasi yang tidak diperkenankan dalam hukum Islam.

Kata kunci: makar, perbandingan hukum, KUHP, hukum Islam

Comparative Study Between Indonesia Criminal Law and Islamic Law Regarding Treason in Indonesia

ABSTRACT

This research aimed is to explain the differences and similarity between Indonesia Criminal Law and Islamic law in viewing the treason against legitimate government especially about requirements, forms, sanctions, and its limitations. This research is normative legal research which applies statute and comparative approaches. Treason in Indonesia criminal code and Islamic law have several differences are in terms of unfinish initial crimes as self-initiative will considered as uncompleted crime in Indonesia Criminal Code, whereas in Islamic law will not considered as crime. However the similarity is regarding the forms of treason beyond demonstration, Indonesia Criminal Code protect the presence of demonstration which is not allowed by Islamic Law.

Key Word: treason, comparative law, Criminal Law, Islamic law

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana “makar” adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara.¹ Dalam suatu pemerintahan, diterapkannya peraturan tindak pidana makar sangatlah penting, karena presiden beserta jajaran kabinet pemerintahannya memiliki peran yang sangat besar dalam mengurus berbagai perkara baik di dalam maupun luar negeri, yang melalui perantaranya juga dapat menegakkan kesatuan dan persatuan Indonesia, maka dari itu sangatlah perlu diadakannya sebuah aturan khusus yang mengatur penjagaan kepada presiden termasuk wilayah dan pemerintahannya dari bahaya pemberontakan atau makar yang mungkin terjadi.

Makar berasal dari kata “*aanslag*” (Belanda), yang artinya penyerangan atau serangan.² Tidak ada pasal dalam KUHP yang mendefinisikan istilah makar secara tegas. Syarat pokok suatu perbuatan dapat dikatakan makar tercantum dalam Pasal 87 KUHP yang berbunyi: Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti yang dimaksud dalam pasal 53.³ Namun dalam pasal 87 tersebut tidak ditemukan unsur pelaksanaan perbuatan yang tidak selesai, sehingga seorang yang telah melakukan permulaan perbuatan makar telah dianggap selesai melakukan makar.

¹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 12

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 11.

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 87.

Hukuman asal kepada tersangka tindak pidana makar di dalam hukum Islam adalah diperangi sampai kembali taat kepada pemerintah atau dikenakan hukuman mati. Hal ini berdasarkan berbagai dalil dari Al-Qur'an dan hadits shahih baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus, yang di dalamnya membahas tentang pembunuhan dan pemecah belah persatuan serta sanksi bagi para pelakunya.

Sebagai titik temu atas sesuatu yang diteliti dari dua jenis sistem hukum yang berbeda, maka mempersatukan definisi dari kata makar perlu dilakukan, karena banyaknya perbedaan makna dari kata makar. Makar yang penyusun maksudkan dalam penelitian ini adalah segala bentuk serangan, penghianatan, ataupun pengingkaran kepada pemerintah yang sah baik secara individu maupun pemerintahan, termasuk juga di dalamnya pengingkaran terhadap ideologi dan kebijakan yang berlaku. Definisi ini didasari oleh makna harfiah dari kata *anslaag*, yakni serangan. Maka setiap bentuk serangan kepada pemerintah dapat dikatakan sebagai tindakan makar.

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim, lebih dari itu bahkan Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Maka dalam rangka menjunjung tinggi sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" ditengah penerapan KUHP sebagai sumber hukum pidana di Indonesia, penyusun akan melakukan penelitian yang di dalamnya memaparkan tentang perbedaan dan persamaan akan batasan-batasan suatu perkara dianggap tindakan makar atau tidak, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan pengaturan tindak pidana makar di Indonesia menurut KUHP dan hukum Islam? Dan Bagaimana perbedaan pengaturan tindak pidana makar di Indonesia menurut KUHP dan hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan hukum terkait tindak pidana makar di Indonesia dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengembangan suatu wawasan untuk kalangan mahasiswa maupun kalangan akademis dan masyarakat untuk memahami tentang persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana makar dari perspektif KUHP dan perspektif hukum Islam; b. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang bagaimana umat muslim di Indonesia menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam pengaturan makar menurut KUHP dan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan ada tiga: Pertama yaitu bahan hukum primer berupa KUHP, Al-Qur'an, dan hadits. Kedua bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal. Ketiga bahan hukum tersier berupa KBBI. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan. Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran ekstensif.

II. PEMBAHASAN

A. Persamaan Tindak Pidana Makar di Indonesia Menurut KUHP Dan Hukum Islam

1. Permulaan Pelaksanaan Makar Yang Dipatahkan

Berdasarkan Pasal 87 KUHP, suatu perbuatan dikatakan makar apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Maka hanya dengan adanya permulaan pelaksanaan makar yang merupakan ekspresi dari niat, cukup menjadikan permulaan pelaksanaan tersebut sebagai suatu tindak pidana makar yang dianggap selesai. Termasuk juga dalam hal ini permulaan pelaksanaan makar yang berhasil dihentikan oleh pemerintah atau selainnya.

Menurut hukum Islam, jika suatu perbuatan pelaksanaan tindak pidana makar tidak selesai dikarenakan perbuatan tersebut berhasil dicegah atau dipatahkan, maka pelakunya dianggap seperti telah selesai melakukan tindakan makar. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi Bani Quraizhah ketika melakukan penghianatan kepada kaum muslimin sesama penduduk Madinah di perang Khandaq, setelah mereka dan kaum muslimin membuat perjanjian untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Mereka menyerang kaum muslimin dari dalam kota Madinah, sedangkan kaum kafir Quraisy beserta sekutu-sekutunya yang berjumlah sepuluh ribu orang mengepung kota Madinah dari luar. Aksi makar mereka berhasil digagalkan atas kehendak Allah oleh kaum muslimin hingga

peperangan berakhir. Ketika Rasulullah ﷺ telah pulang dan meletakkan pedangnya, malaikat Jibril datang dengan membawa perintah menyerang Bani Quraizhah.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ فَاحْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ فإِلَى أَيْنَ قَالَ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَحَرَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ⁴

dari 'Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata; Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kembali dari perang Khandaq, setelah beliau meletakkan senjata dan mandi, malaikat Jibril 'alaihis salam datang menemui beliau seraya berkata: "Apakah anda hendak meletakkan senjata? Demi Allah kami tidak akan meletakkannya. Keluarlah anda (untuk memerangi) mereka." Beliau bertanya: "Kemana?" Jibril menjawab: "Kesana." Jibril memberi isyarat (untuk pergi memerangi) Bani Quraizhah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berangkat menyerbu mereka." (HR. Bukhari)

Begitu pula yang terjadi pada kaum Yahudi Bani Nadhir, ketika Rasulullah ﷺ mendatangi kampung mereka dengan membawa suatu urusan, sebagian dari mereka kemudian menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah ﷺ dengan menjatuhkan sebuah batu besar dari atas rumah. Akan tetapi Allah lebih dulu memberitahukan makar yang telah mereka persiapkan, kemudian Rasulullah ﷺ segera pulang dan mempersiapkan pasukan kaum muslimin untuk mengusir Bani Nadhir dari kota Madinah. Hingga akhirnya Bani Nadhir menyerah dan pergi membawa harta yang dapat mereka bawa.

⁴ Hadits Shahih Al-Bukhari No. 3808 - Kitab Peperangan, www.hadits.id/hadits/bukhari/3808, diakses 7 Mei 2021.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Makar

Ditinjau dari macam-macam bentuk tindak pidana makar yang mungkin terjadi, apa yang terdapat di dalam KUHP dan hukum Islam terdapat kesamaan. Pada KUHP bentuk-bentuk tindak pidana makar tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108, sedangkan dalam hukum Islam bentuk-bentuk tindak pidana makar tidak hanya dapat dilihat dari kisah-kisah pada masa Rasulullah ﷺ masih hidup, namun juga pada ijtihad Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Rasulullah ﷺ. Ijtihad mereka dapat diambil sebagai sumber hukum Islam yang disebut dengan sunnah khulafaur rasyidin.

Diantara bentuk-bentuk tindak pidana makar yang diatur dalam KUHP dan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Makar terhadap presiden dan wakil presiden
- b. Makar terhadap wilayah negara
- c. Makar terhadap kedudukan pemerintah
- d. Makar terhadap ideologi
- e. Makar terhadap instalasi atau kebijakan pemerintah
- f. Makar dengan pemberontakan bersenjata

Berbagai bentuk tindakan makar tersebut sama-sama merupakan perbuatan yang memiliki dasar pelarangan baik dalam KUHP maupun hukum Islam, namun terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi atasnya.

B. Perbedaan Tindak Pidana Makar di Indonesia Menurut KUHP Dan Hukum Islam

1. Unsur Niat

Pembahasan niat ini menuai banyak kontroversi terkait bagaimana seorang hakim memastikan 100 persen, terhadap niat percobaan makar yang belum selesai sesuai dengan apa yang diinginkan terdakwa. Menurut Pasal 87 KUHP, niat termasuk unsur yang diperhitungkan untuk menyatakan suatu perbuatan dikatakan makar atau tidak. Adapun bunyi pasal 87 adalah sebagai berikut: “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti yang dimaksud dalam pasal 53.”⁵

Islam secara umum tidak menghukumi tindak pidana seseorang dikarenakan niatnya. Dalam ranah hukum di dunia, niat seseorang digolongkan sebagai sesuatu yang gaib atau tidak dapat diketahui secara pasti. Adapun dalil dalam hal ini adalah sebagaimana kisah Usamah bin Zaid yang membunuh seorang musuh yang dianggap berlindung dari ayunan pedang dengan mengucapkan syahadat, akan tetapi Rasulullah ﷺ mengingkari tindakan Usamah karena seseorang tidak dapat memastikan apakah ia bersyahadat hanya karena ingin selamat dari pedang ataukah karena benar-benar ingin masuk Islam. Kisah tersebut dipaparkan dalam hadits berikut.

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 87.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَذْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَطَعَنَتْهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ قَالَ أَفَلَا شَقَمْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَيْتُ أَبِي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَمَّ يَقُولُ اللَّهُ { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ } فَقَالَ سَعْدُ قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَأَنْتِ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُثَقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةً⁶

dari Usamah bin Zaid dan ini hadits Ibnu Abu Syaibah, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutuskan kami dalam suatu pasukan. Suatu pagi kami sampai di al-Huruqat, yakni suatu tempat di daerah Juhainah. Kemudian aku berjumpa seorang lelaki, lelaki tersebut lalu mengucakan LAA ILAAHA ILLAALLAHU (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah), namun aku tetap menikamnya. Lalu aku merasa ada ganjalan dalam diriku karena hal tersebut, sehingga kejadian tersebut aku ceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah lalu bertanya: 'Kenapa kamu membunuh orang yang telah mengucapkan Laa Ilaaha Illaahu? ' Aku menjawab, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya lelaki itu mengucap demikian karena takutkan ayunan pedang." Rasulullah bertanya lagi: "Sudahkah kamu membelah dadanya sehingga kamu tahu dia benar-benar mengucapkan Kalimah Syahadat atau tidak?" Rasulullah terus mengulangi pertanyaan itu kepadaku hingga menyebabkan aku berandai-andai bahwa aku baru masuk Islam saat itu." Usamah menceritakan lagi, "Sa'd telah berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan membunuh seorang muslim, hingga dia telah dibunuh oleh orang yang mempunyai perut yang kecil, yaitu Usamah.' Usamah berkata lagi, 'Seorang lelaki telah bertanya, 'Tidakkah Allah telah berfirman, '(Dan perangilah mereka, sehingga tiada lagi fitnah, dan jadikanlah agama itu semata-mata karena Allah) ' (Qs. Al Anfal: 38). Maka Sa'd menjawab, "Sesungguhnya kami memerangi mereka supaya tidak berlaku fitnah, tetapi kamu dan para Sahabat kamu memerangi mereka, untuk menimbulkan fitnah." (HR. Muslim)

⁶ Hadits Shahih Muslim No. 140 - Kitab Iman, www.hadits.id/hadits/muslim/140, diakses 25 Mei 2021.

2. Permulaan Pelaksanaan Tidak Selesai Karena Kehendak Sendiri

Pada asalnya, permulaan pelaksanaan yang tidak selesai karena kehendak sendiri dalam KUHP tidaklah dijatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 53 KUHP. Akan tetapi secara khusus terhadap tindak pidana makar tidak terdapat batas persyaratan apakah tindakan makar tersebut selesai karena kehendak sendiri atau bukan karena kehendak sendiri. Hal ini berdasarkan keterangan dalam Pasal 87 KUHP yang hanya memuat unsur niat dan adanya permulaan pelaksanaan. Maka menurut KUHP seseorang sudah dikatakan selesai melakukan makar jika memiliki niat untuk makar serta adanya permulaan pelaksanaan yang telah ternyata, walaupun permulaan pelaksanaan tersebut tidak selesai dikarenakan kehendak sendiri.

Secara umum, perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai atas dasar kehendak sendiri, dalam hukum Islam tidak dijatuhkan hukuman apapun atau dimaafkan. Bahkan sebaliknya, pelakunya bisa mendapatkan balasan yang baik di akhirat jika ia kemudian bertaubat dari perbuatannya. Hal ini berdasarkan keterangan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Adapun secara khusus, dalam suatu tindakan makar dengan perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai karena kehendak sendiri, kaidah yang digunakan tidak keluar dari kaidah umum. Hal ini berdasarkan kisah seorang arab badui yang telah melakukan permulaan pelaksanaan makar kepada Rasulullah ﷺ, namun permulaan pelaksanaan makarnya tidak selesai karena kehendaknya sendiri, kemudian Rasulullah ﷺ tidak menghukumnya.

3. Bentuk Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi terhadap setiap tindak pidana makar dalam KUHP sudah ditentukan bentuk-bentuknya disertai dengan batas-batas maksimalnya, bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku makar tidak dapat keluar dari apa yang telah ditentukan oleh KUHP, yaitu berupa hukuman penjara atau hukuman mati. Terkait berat atau tidaknya sanksi yang diberikan dikembalikan kepada pertimbangan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh makar tersebut.

Hukum asalnya pelaku tindak pidana makar dalam hukum islam adalah diperangi atau diberikan hukuman mati. Akan tetapi pemberian hukuman mati atau memerangi pelaku suatu tindak pidana makar tidak selalu merupakan keputusan yang tepat, akan tetapi seorang hakim perlu memperhatikan hal-hal yang harus dipertimbangkan, agar pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana makar tidak menimbulkan masalah atau perpecahan yang lebih besar. Hakim atau pemerintahan setempat dapat memberikan sanksi selain dari hukuman mati atau memerangi berdasarkan pertimbangan tertentu.

Penundaan pemberian sanksi atas terpidana makar dapat diberikan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalilnya yaitu sebagaimana ijtihad Ali bin Abi Thalib yang menunda hukuman bagi pemberontak yang telah membunuh Utsman bin Affan ketika ia sedang berada pada jabatan khalifah. “Perbuatan ini dilakukan oleh Abdullah bin Saba’, seorang Yahudi, dan para

pengikutnya, mereka berbuat makar terhadap Khalifa ketiga.”⁷ Mu’awiyah yang merupakan sepupu dari Utsman menuntut untuk segera ditegakkan kisas bagi pembunuh Utsman. “Namun, Ali menunda pemenuhan tuntutan Mu’awiyah itu sampai pemerintahannya stabil dan bisa melakukan investigasi.”⁸ Karena jika para pemberontak langsung dikisas, diperkirakan akan menimbulkan kerusuhan dan perpecahan baru. Hingga pada akhirnya terjadilah pertempuran antara dua kubu sahabat ini, yang dikenal dengan peperangan Siffin. Adapun dalil yang membenarkan ijtihad Ali bin Abi Thalib adalah perkataan Rasulullah ﷺ kepada Ammar bin Yasir yang termasuk dalam pasukan yang gugur dari kubu Ali bin Abi Thalib. Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan bahwa Ammar akan gugur dalam suatu peperangan, dimana ia berada dalam pasukan yang mengajak kepada surga.

Disamping itu terdapat batasan dalam pemberian sanksi oleh pemerintah. Diantaranya dilarang memberikan sanksi berupa potong tangan secara khusus terhadap penghianat, perampas, dan penipuan. Kemudian dilarang memberikan sanksi membakar dengan api secara umum atas semua tindak pidana. Dilarang pula memberikan hukuman cambuk lebih dari sepuluh cambukan diluar hukum had. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang sahih.

⁷ Ibrahim Al-Quraibi, *Tarikh Khulafa'*, Terj. Faris Khairul, Qisthi Press, Jakarta, 2009, hlm. 3.

⁸ Ibid., hlm. 791.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan analisis pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Terdapat beberapa kesamaan antara KUHP dengan hukum Islam dalam memandang tindak pidana makar. Di antaranya adalah permulaan pelaksanaan tindak pidana makar yang tidak selesai karena berhasil dicegah atau dipatahkan tetap dianggap sebagai tindakan makar yang telah selesai. Antara KUHP dengan hukum Islam juga terdapat persamaan dalam memandang bentuk-bentuk tindak pidana makar, mulai dari makar terhadap pemimpin hingga ideologi dan properti pemerintahannya. 2) Perbedaan yang dapat terlihat antara KUHP dengan hukum Islam dalam tindak pidana makar diantaranya yaitu terkait unsur niat, KUHP memperhitungkan niat seseorang sebagai unsur pidana, sedangkan dalam hukum Islam niat unsur niat dianggap sebagai suatu yang gaib. Perbedaan selanjutnya yaitu KUHP menganggap permulaan pelaksanaan tindak pidana makar yang tidak selesai karena kehendak sendiri sebagai tindakan makar yang telah selesai, sedangkan dalam hukum Islam hal tersebut termasuk perkara yang dimaafkan. Perbedaan terakhir yaitu dalam hal menentukan bentuk sanksi yang dijatuhkan, dalam KUHP bentuk sanksi yang dijatuhkan bersifat sudah ditetapkan, sedangkan dalam hukum Islam pemberian sanksi lebih bersifat fleksibel, bisa jadi bentuk sanksi yang berbeda dijatuhkan terhadap perkara yang serupa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penyusun memberikan saran terkait adanya perbedaan antara KUHP dengan hukum Islam dalam memandang tindak pidana makar, diantaranya adalah pelibatan unsur niat serta makar yang tidak selesai dengan kehendak sendiri. Pada yang demikikian itu terdapat hal-hal yang perlu dilakukan peninjauan kembali, karena hal ini berkaitan dengan penegakan nilai keadilan dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Ibrahim Al-Quraibi, *Tarikh Khulafa'*, Terj. Faris Khairul, Qisthi Press, Jakarta, 2009

Undang-Undang

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Internet

www.hadits.id